

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 149 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

I. JUDUL RANCANGAN PERATURAN

Rancangan peraturan yang diusulkan berjudul: “Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang”.

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 telah mengatur pedoman penyelenggaraan pembelajaran di luar program studi sebagai bentuk implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan UNNES.
2. Dalam pelaksanaannya, ditemukan perkembangan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi yang semakin beragam, serta kebutuhan penyempurnaan mekanisme pengakuan (konversi) satuan kredit semester (sks) agar lebih adaptif terhadap karakteristik masing-masing program studi.
3. Hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025 menunjukkan perlunya penyesuaian pada ketentuan teknis, antara lain mekanisme pembimbingan, pemantauan, penilaian, dan pelaporan, agar penyelenggaraan pembelajaran di luar program studi berjalan lebih efektif dan efisien.
4. Perkembangan kebijakan pemerintah terkait Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka menuntut penyesuaian atas ketentuan yang telah diatur sebelumnya, agar tetap relevan dan sinkron dengan kebijakan terbaru.
5. Diperlukan penyempurnaan atas Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025 agar pedoman pembelajaran di luar program studi tetap memberikan kepastian akademik bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dan pengelola program studi dalam penyelenggaraannya.
6. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang.

B. Tujuan

Penyusunan Rancangan Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

1. Menyempurnakan pedoman teknis penyelenggaraan pembelajaran di luar program studi di lingkungan UNNES.
2. Menyesuaikan ketentuan mengenai mekanisme pengakuan (konversi) sks, pembimbingan, pemantauan, dan penilaian dengan kebutuhan pelaksanaan terkini.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembelajaran di luar program studi.
4. Memberikan kepastian akademik yang lebih baik bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dan pengelola program studi.

5. Menyesuaikan pengaturan dengan perkembangan kebijakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

III. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui penetapan Peraturan Rektor ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pedoman pembelajaran di luar program studi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi.
2. Terlaksananya mekanisme pengakuan (konversi) sks yang lebih jelas, konsisten, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing program studi.
3. Meningkatnya efektivitas pembimbingan, pemantauan, dan penilaian terhadap mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar program studi.
4. Terwujudnya keselarasan pengaturan dengan kebijakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang terbaru.
5. Meningkatnya kepastian akademik bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dan pengelola program studi dalam penyelenggaraan pembelajaran di luar program studi.
6. Meningkatnya capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) UNNES yang terkait dengan pengalaman belajar mahasiswa di luar kampus.

IV. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Rektor ini, dengan meliputi cakupan materi muatan sebagai berikut:

1. Peraturan ini berlaku bagi seluruh program studi di lingkungan UNNES yang menyelenggarakan pembelajaran di luar program studi bagi mahasiswanya.
2. Peraturan ini berlaku bagi mahasiswa, dosen pembimbing, koordinator program studi, dan pengelola fakultas yang terlibat dalam penyelenggaraan pembelajaran di luar program studi.
3. Ruang lingkup perubahan meliputi penyesuaian ketentuan mengenai bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi, mekanisme pengakuan (konversi) sks, pembimbingan, pemantauan, penilaian, serta ketentuan lain dalam Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025 yang memerlukan penyesuaian.
4. Perubahan ini bersifat parsial dan tidak mengubah keseluruhan substansi Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025, melainkan hanya menyempurnakan ketentuan tertentu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dan perkembangan kebijakan.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Rektor ini disusun dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, yaitu kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Secara substantif, arah pengaturan diproyeksikan sebagai berikut:

1. Perubahan ini diarahkan sebagai penyempurnaan atas kebijakan yang telah berjalan, dengan tetap mempertahankan semangat dan tujuan awal Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan UNNES.
2. Pengaturan diarahkan pada penguatan tata kelola akademik, mencakup kejelasan mekanisme rekognisi sks, pembimbingan, dan evaluasi capaian pembelajaran mahasiswa.

3. Pengaturan diarahkan agar pembelajaran di luar program studi tetap terintegrasi dengan kurikulum program studi dan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang telah ditetapkan.
4. Pengaturan diarahkan pada penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha, dunia industri, instansi pemerintah, dan mitra lain yang relevan dengan bidang keilmuan program studi.
5. Peraturan ini diarahkan agar selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta Statuta dan peraturan internal UNNES.

Dengan disusunnya Naskah Urgensi ini, diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pimpinan Universitas Negeri Semarang dalam proses pembahasan, harmonisasi, dan penetapan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang sebagai penyempurna peraturan sebelumnya sehingga dapat berjalan tertib, akuntabel, dan memberikan kemanfaatan yang optimal.

Semarang, 2026

Kepala Kantor Hukum,
Universitas Negeri Semarang



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001